



## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773010,773238 Fax. (0274) 773148  
Email : [admin@kulonprogokab.go.id](mailto:admin@kulonprogokab.go.id) Website : [www.kulonprogokab.go.id](http://www.kulonprogokab.go.id)

Wates, 6 Desember 2019

Nomor : 800/6A22  
Lamp : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penilaian Prestasi Kerja (PPK)  
Pegawai Negeri sipil

Kepada:  
Yth.

Di tempat

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :


1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar memantau pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perangkat Daerah/Unit Kerjanya masing-masing.
2. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2019 dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk PNS yang bersangkutan, Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
3. Nilai PPK sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya diinput dan diupload dalam Simasneg.
4. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) untuk Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan menyampaikan bahan penilaian meliputi :
  - a. SKP awal Tahun 2019;
  - b. Pengukuran SKP akhir Tahun 2019;
  - c. LRA dan SPJ Fungsional Tahun 2019, kecuali untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
  - d. PPK Tahun 2018;
  - e. Softcopy SKP Tahun 2018 dan pengukurannya;  
Bahan penilaian yang dimaksud agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum paling lambat tanggal 15 Januari 2020.
5. Untuk penandatanganan PPK :
  - a. Bagi JPT, Administrator, Pengawas dan Pelaksana, penandatanganan PPK oleh Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai sesuai dengan aturan yang selama ini berlaku;
  - b. Bagi Pejabat Fungsional penandatanganan PPK oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
  - c. Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian dapat menandatangani Penilaian Prestasi Kerja;
  - d. Bila terdapat pejabat yang kosong dan tidak ditunjuk Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian maka Pejabat Penilai adalah Atasan dari Pejabat Penilai secara hierarki.

*Handwritten signature*

6. Penulisan tanggal Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 2019 diisi tanggal sebagaimana contoh terlampir yaitu :
  - a. Angka 9 diisi tanggal 2 Januari 2020,
  - b. Angka 10 diisi tanggal 3 Januari 2020,
  - c. Angka 11 diisi tanggal 3 Januari 2020.
7. Untuk bahan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) tahun 2020, maka kepada semua PNS agar menyusun SKP Tahun 2020, yang sejalan dengan perjanjian kerja yang ada dan sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an. BUPATI KULON PROGO  
SEKRETARIS DAERAH

  
Mr. RM. ASTUNGKORO, M.Hum.  
(Pembina Utama Madya; IV/d)  
NIP.19620805 199003 1 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kulon Progo sebagai Laporan;
2. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kulon Progo